

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 241/Pid.B/2011/PN.Mgl Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana anak ditinjau dari hukum pidana pada saat ini lebih mengedepankan keadilan restoratif dan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Pada perkara nomor : 241/Pid.B/2011/PN.Mgl terdakwa tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana oleh karena dalam putusan Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, ini berarti kesalahan terdakwa tidak terbukti. Oleh karena itu, terdakwa tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah “tidak dipidana jika tidak mempunyai kesalahan”.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas adalah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian Hakim seluruh alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang

didakwakan kepada terdakwa, atau kesalahan yang terbukti juga tidak didukung oleh keyakinan Hakim.

## **B. Saran**

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana anak saat ini dirasa sudah tepat, namun penegak hukum harus mempertimbangkan kembali apakah seorang anak tersebut pantas dihukum atau tidak. Apabila seorang anak telah melakukan tindak pidana yang dirasa dapat meresahkan masyarakat maka sebaiknya anak tersebut dihukum pidana.
2. Di kemudian hari sebaiknya tidak perlu sampai ke tahap pengadilan apabila korban memang telah menyatakan tidak ada unsur paksaan dan bujuk rayu dalam kasus serupa, lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak terdakwa dan pihak korban.